



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 1599 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN JUMLAH PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI  
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat (4), dan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Jadwal dan Jumlah Penayangan Iklan Kampanye di Media Masa Cetak dan Media Massa Elektronik Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN JUMLAH PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI  
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jadwal dan jumlah penayangan iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.
- KEEMPAT : Jadwal dan Jumlah Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Alhafiz Hamzah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 1599 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN  
JUMLAH PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI  
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA  
ELEKTRONIK PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KERINCI TAHUN 2024.

JADWAL DAN JUMLAH PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA  
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

1. Media Massa Cetak

No.	Keterangan	Jumlah
1.	5 Media	1/4 Halaman (selama 3 hari)

2. Media Massa Elektronik

No.	Keterangan	Jumlah
1.	TVRI	1 Spot/Hari/Pasangan Calon (selama 4 hari)
2.	RRI DAN ANDALAS	3 Spot/Hari/Pasangan Calon (selama 12 hari)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Alhafiz Hamzah

